

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Media Surat Kabar dan Perkembangannya

Para peneliti umumnya sependapat bahwa media lebih cenderung memodifikasi daripada mengubah perilaku. Media massa bukan saja sebagai pembujuk yang kuat, namun juga dapat membelokkan pola perilaku atau sikap-sikap yang ada terhadap suatu hal. Sejumlah pengamat percaya bahwa kekuatan media Surat Kabar dapat mendorong konsumen untuk memiliki produk tertentu dengan meninggalkan produk yang lain, atau untuk berganti merek.

Wilbur Schramm mengatakan : Setiap komunikasi yang sampai ke orang dewasa dan masuk ke situasi yang juga dialami oleh jutaan komunikasi sebelumnya, di mana kelompok rujukan sudah siap menyeleksi dan kerangka pikir sudah terbentuk untuk menentukan penting tidaknya komunikasi itu. Karena itu, komunikasi baru itu tidak akan menimbulkan goncangan, melainkan sekedar memunculkan sedikit riak perubahan yang prosesnya berjalan lamban dan arahnya ditentukan oleh kepribadian kita sendiri<sup>1</sup>.

Menurut Agee (et.al) pula, secara kontemporer Surat Kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi Surat Kabar under. Fungsi utama media adalah (1) to inform (menginformasikan kepada pembaca secara dunia); (2) to comment (mengomentari berita yang di sampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita); (3) to provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media. Sedangkan fungsi Surat Kabar under media, adalah : (1) untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi -

---

<sup>1</sup> William L. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna (Jakarta : Kencana, 2003), h.255.

kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus; (3) melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak<sup>2</sup>.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Mc. Luhan mengenai keadaan dunia yang seolah-olah semakin kecil karena dunia saat ini bagaikan desa global (*global village*). Media komunikasi modern berhubungan hampir ke pelosok dunia<sup>3</sup>

Berdasarkan catatan sejarah, Surat Kabar ternyata merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan Surat Kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman<sup>4</sup>.

Di Indonesia sendiri Surat Kabar yang pertama diterbitkan di Jakarta pada tahun 1828 oleh *Javasche Courant* yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintah penjajahan Belanda, berita lelang dan berita kutipan dari harian Eropa. Di Surabaya Surat Kabar yang pertama diterbitkan pada tahun 1835 dengan nama *Soerabajasch Niews en Advertentieblad*.<sup>5</sup>

Pada tahun 1885 di seluruh wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda telah terbit 16 Surat Kabar dengan berbahasa Belanda dan 12 berbahasa Melayu. Surat Kabar itu diantaranya Bintang Barat, Selompret Melayu dan Tjahaja Moelia.<sup>6</sup>

Pada masa penjajahan Jepang, secara perlahan Surat Kabar diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Alasannya adalah karena ingin menghemat biaya percetakan. Namun sesungguhnya Pemerintahan penjajahan Jepang ingin mengawasi dan memperketat isi Surat Kabar

---

<sup>2</sup> Agee Waren K.P.H. et al, *Introduction To Mass Media*, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 2001).h. 108

<sup>3</sup> Ardianto, Elvinora, et.al, *Komunikasi Massa*, (Simbiosis Rekatama Media, 2009).h.104

<sup>4</sup> Ibid, h. 105

<sup>5</sup> Ardianto, *Op-cit*.h. 107

<sup>6</sup> *Ibid*

. Kantor berita Antara juga diambil alih oleh Jepang dan diteruskan oleh Kantor berita Yashima. Pada saat itu wartawan Indonesia hanya berstatus sebagai pegawai biasa, sedangkan yang menentukan pemberitaan didatangkan dari Jepang.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia juga melakukan perlawanan terhadap sabotase komunikasi. Surat Kabar yang didirikan oleh anak-anak Indonesia merupakan tantangan terhadap Surat Kabar yang didirikan oleh pemerintahan Jepang. Surat Kabar Berita Indonesia yang didirikan oleh Eddie Soeraiedi, misalnya, melakukan propaganda agar rakyat Indonesia berbondong-bondong menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

Selanjutnya perkembangan Surat Kabar mengalami pasang surut. Meski Indonesia telah merdeka, tetapi dunia persuratkabaran belum mendapatkan kebebasan yang luas. Pada masa orde lama, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya diantaranya larangan terhadap pers untuk terlibat dalam dunia politik.

Pada masa pemerintahan orde baru, pers diberikan kelonggaran. Namun kelonggaran itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum, sehingga ada Surat Kabar yang hanya berorientasi pada komersial, melanggar etika, norma-norma kesusilaan, dan menyebarkan rahasia negara. Bagi pers yang seperti ini pemerintah mencabut Surat izin Usaha Penerbitan (SIUPP), diantaranya Sinar Harapan, tabloid Monitor, majalah Tempo dan Editor.

Pada masa pasca reformasi, SIUPP ditiadakan. Sejak saat itu jumlah penerbitan pers membengkak drastis. Pada tahun 2000 diperkirakan sudah ada 1800 sampai 2000 penerbitan. Namun menurut Serikat Penerbitan Surat kabar (SPS) yang sehat secara keuangan hanya 30% saja.

Sudah sekian lama kebebasan pers dibuka, sampai saat ini pers Indonesia dinilai belum menemukan jati dirinya. Pers yang kebablasan

dengan eksploitasi kekerasan, kriminalitas dan pornografi sebagai resep manjur untuk bertahan di tengah persaingan industri media menjadi isu utama.<sup>7</sup>

## B. Pengaruh Kehadiran Surat Kabar

Pada zaman modern ini media massa memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan pemikiran masyarakat. Ia bukan saja sebagai sarana penyaluran informasi, tetapi dengannya ilmu pengetahuan dapat tersosialisasikan dengan subur. Media massa baik cetak maupun elektronik bukan saja mampu membentuk sikap yang persepsi khalayak terhadap sesuatu tetapi mempunyai kaitan langsung dengan pembinaan intelektual dan kepribadian. Dengan kata lain siapa yang mampu menguasai pemikiran masyarakat.<sup>8</sup>

Surat Kabar yang pertama terbit di Jerman adalah Surat Kabar yang diterbitkan oleh Starsborg di Bremen pada tahun 1609, tetapi bentuknya masih sangat sederhana. Surat Kabar yang sesungguhnya diterbitkan di Frankfurt Jerman pada tahun 1620<sup>9</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam memberikan gambaran yang jelas terhadap sikap dan cara dalam menanggapi media massa, secara umum dapat dilihat pada surat Al-Hujarat ayat 6 yang artinya :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 108 - 111

<sup>8</sup> Sidek Baba, *Peranan Media Massa Kesan dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Moral dan Keluarga*, Makalah pada Seminar Isu-Isu Kekeluargaan, (Kuantan, Pahang Darul Makmur; Universitas Islam Antar Bangsa, 18-20 November 1992), h. 1.

<sup>9</sup> Hiebert, Ray Eldon, *Massa Media: An Introduction to Mass Communication*, (New York: David McKay Company, 1975), h. 206

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا  
 قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak memimpikan suatu masalah kepada suatu kamu tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari fungsi komunikasinya, sebenarnya hal di atas tidaknya mengherankan. Media, termasuk Surat Kabar di dalamnya memiliki berbagai fungsi seperti fungsi instruktif, fungsi integratif, fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi entertainment dan fungsi edukatif.<sup>11</sup>

Semakin majunya ilmu pengetahuan manusia khususnya di bidang komunikasi, membuat hidup manusia lebih mudah, enak dan variatif. Surat Kabar misalnya, kehadirannya kini sangat dibutuhkan setiap manusia. Awal kehadirannya begitu mempesonakan semua manusia. Surat Kabar bukan saja sebagai media hiburan bagi pembacanya, tetapi juga sudah menjadi jendela dunia. Dengan Surat Kabar banyak hal yang dapat diketahui manusia dibelahan dunia lain dengan cepat dan mudah.

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Surat Kabar kehadirannya seakan tidak bisa dielakkan oleh siapa saja. Kini Surat Kabar telah masuk di hampir setiap rumah penduduk, di kamar-kamar hotel, di kamar-kamar rumah sakit dan dimana saja dengan mudah kita menemukan Surat Kabar.

Dengan merebaknya budaya global seperti sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah sekali meniru apa yang dilakukan oleh

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1991), h. 846.

<sup>11</sup> Rusydi Hamka, *Islam dan Era Informasi*, (Jakarta: Panjimas, 1989), h. 35.

orang lain di belahan bumi lain, satu diantaranya melalui Surat Kabar. Mari kita renungkan mengapa begitu cepatnya model pakaian wanita yang super ketat dan super mini itu menjadi trend dikalangan anak-anak gadis dan sebagian ibu rumah tangga di kota kita ini. Padahal perempuan-perempuan kita dulunya merasa tabu memakainya di tempat umum. Tetapi kini mereka lebih senang dan bangga memakai pakain yang mempertontonkan auratnya didepan umum tanpa ada rasa malu.

Disadari atau tidak oleh para pelaku Surat Kabar, apa yang disajikan itu ditiru dan diikuti oleh pembacanya. Sehingga pakaian super mini dan super ketat itupun menjadi budaya di masyarakat luas. Padahal pakaian ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Annur : 31 dan Al Ahzab : 59.

Sisi lain yang tidak dapat dielakkan adalah kehadiran iklan di Surat Kabar. Setiap Surat Kabar menginginkan adanya iklan sebanyak-banyaknya. Karena dengan iklan itulah biaya operasional Surat Kabar dapat terpenuhi, juga sekaligus sebagai keuntungan. Pembaca sendiri juga sebenarnya membutuhkan iklan untuk mengetahui beberapa jenis produk yang dibutuhkan. Namun iklan bukan hanya memasarkan produk, tetapi iklan juga memasarkan nilai, sikap, perasaan. Iklan di Surat Kabar tidak menunjukkan kualitas produk, tetapi menegaskan bahwa konsumsi barang dapat mengatasi masalah kehidupan, mengobati kesepian, menaikkan harga diri, demikian menurut Christoper Lasch. Dengan kata lain, iklan menyebabkan budaya konsumeris dan materialis. Bahkan kritis sosial menuding iklan Surat Kabar sebagai biang kerok segala kerusakan dan kekerasan sosial.<sup>12</sup>

Semakin besarnya dampak negatif dari iklan ini disebabkan penyajiannya yang terlalu bombastis (berlebihan). Misalnya dengan memberikan susu A anak akan sangat cerdas, dengna memakai shampoo B rambut halus dan kilat seperti sutra, seperti dianggap pemberani jika

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 47.

menghisap rokok C, dengan memakai minyak rambut D akan digandrungi para wanita, dengan memakai bedak E cowok-cowok akan lengket seperti perangko dan lainnya. Jelas ini tidak mendidik masyarakat.

### C. Surat Kabar Sebagai Media Dakwah

Dakwah adalah Istilah yang populer dikenal saat ini untuk menyebutkan kegiatan atau usaha menyampaikan ajaran Islam. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, seruan. Istilah dakwah digunakan dalam Al Quran baik dalam bentuk kata kerja maupun kata dasar berjumlah lebih dari seratus kata. Sementara itu dakwah dalam arti mengajak ditemukan 46 kali, 39 kali mengajak kepada Islam dan 7 kali mengajak ke neraka atau kejahatan sebanyak 7 kali.<sup>13</sup>

Kata "*dakwah*" berasal dari kata *da'a - yad'u - da'watan* <sup>14</sup> yang artinya mengajak, menyeru atau menyebarluaskan. Menurut Anshary dakwah ialah "seruan, ajakan atau panggilan". dijelaskannya pula bahwa "mendakwahkan suatu keyakinan artinya mempropagandakan sesuatu keyakinan".<sup>15</sup>

Secara terminologis dakwah, menurut Syeikh Ali Mahfuzh, berarti "mendorong orang agar melakukan kebaikan dengan mengikuti petunjuk, menyuruhnya berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat".<sup>16</sup> Dengan kata lain dakwah Islamiyah ialah menyampaikan seruan Islam, mengajak dan

---

<sup>13</sup> Aziz, *Ilmu*, h. 3.

<sup>14</sup> Ma'luf, Louis. *Munjid fil Lughah*, (Beirut : Darul Masyariq. . 1975), h.3.

<sup>15</sup> Anshary, K.H. M Isa. *Mujahid Dakwah* . (Bandung: CV. Dipenogoro. 1995), h. 17.

<sup>16</sup> Aziz, *Ilmu*, h. 4.

memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam.

Pakar lain berpendapat bahwa dakwah sangat luas artinya bila dilihat sebagai suatu kegiatan sosialisasi Islam. Dakwah memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik.
- c. Mengubah umat dari satu situasi yang lebih baik di dalam segala segi kehidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga maupun masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama.
- d. Menyampaikan panggilan Allah dan rasul kepada apa yang mehidupkan umat manusia sesuai dengan martabat, fungsi dan tujuan hidupnya.<sup>17</sup>

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental secara terus menerus oleh para pengemban dakwah dalam

---

<sup>17</sup> Mulkan, Abdul Munir. *Paradigma Intelektual Muslim ; Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, (Yogyakarta: Sippres. 1993), h. 13.

rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di rumuskan.<sup>18</sup>

Islam adalah agama yang universal sarat dengan petunjuk-petunjuk yang digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup manusia agar manusia secara individual menjadi manusia yang baik, beradab dan berkualitas, selalu berbuat baik dan mampu membuat kehidupan masyarakat yang berperikemanusiaan. Agar mencapai yang diinginkan tersebut diperlukan apa yang dinamakan sebagai dakwah. Karena dengan masuknya Islam dalam sejarah umat manusia, agama ini mencoba meyakinkan umat manusia tentang kebenarannya dan menyeru manusia agar menjadi penganutnya.

Di samping itu Islam sebagai agama dakwah, maksudnya adalah bahwa dakwah islamiyah menjadi jantung dari penyiaran dan penyebarluasan agama. Islam harus disebarluaskan dengan cara damai dan harus mampu menyentuh nilai yang paling asasi yakni intelektualitas, hati nurani dan sisi emosional, namun Islam tidak boleh disebarluaskan lewat kekerasan. Terjadi peperangan dalam sejarah Islam, baik itu zaman Nabi Muhammad masih hidup atau zaman sahabat dan sesudahnya, peperangan itu hanyalah bukanlah dalam rangka mempertahankan diri atau melepaskan masyarakat dari penguasa yang zalim, dalam hal ini Nabi sendiri tidak pernah memaksa penduduk daerah yang ditaklukkan untuk masuk Islam.<sup>19</sup>

Dakwah Islam telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Kejayaan umat Islam pada zamannya sangat ditentukan oleh dakwah yang dijalankan oleh rasulullah beserta para sahabatnya yang kemudian di lanjutkan oleh para muballigh, ustadz dan guru agama.

---

<sup>18</sup> Hafifuddin, Didin. *Dakwah aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1998), h. 21.

<sup>19</sup> Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), h. 1

Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sejarah perkembangan agama tauhid menunjukkan bahwa kebenaran yang di turunkan Allah terus menerus dapat berkembang dengan baik, disebarluaskan melalui dakwah oleh para nabi, rasul, ulama dan muballigh.<sup>20</sup>

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa revolusi media cetak, khususnya media Surat Kabar di dunia, telah mencapai tahap yang paling canggih dan spektakuler. Hadirnya Surat Kabar dengan berbagai macam rubric yang menarik terus menerus diikuti perkembangannya oleh pembaca. Pembaca Surat Kabar dihadapkan kepada banyak alternatif rubrik dari berbagai Surat Kabar yang berbeda. Di antaranya adalah rubric tentang agama Islam berupa artikel keagamaan maupun pemberitaan tentang dunia Islam.

Di era baru dewasa ini Surat Kabar seolah telah menjadi primadona dalam memenuhi segala informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. Walaupun sama diketahui, bahwa kehadiran media Surat Kabar banyak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, tidak pula serta merta kita menolak kehadirannya.

Justru dengan kelebihan yang dimiliki Surat Kabar dibanding media yang lain, Surat Kabar dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan dakwah. Untuk keperluan ini setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama memperbanyak rubrik Surat Kabar bertemakan dakwah. Kedua memasukkan misi dakwah di setiap tulisan di Surat Kabar. Ketiga, meluruskan pemahan atau pemberitaan yang salah terhadap Islam. Di sinilah diperlukan model dakwah gaya baru yang memanfaatkan Surat Kabar sebagai medianya. Kehadiran Surat

---

<sup>20</sup> Ya'kub, Hamzah. *Publisistic Islam*, (Bandung: CV. Dipenogoro. 1981), h. 23

Kabar bukan dijadikan hambatan, tetapi dijadikan peluang untuk menyebarkan dakwah Islam.

Untuk mewujudkannya tentu saja diperlukan kerja sama yang baik antara pengelola Surat Kabar dengan pelaku dakwah. Dan bila perlu para pelaku dakwah mendirikan Surat Kabar sendiri.

Mendirikan Surat Kabar yang bernuansa Islami bukanlah suatu hal mustahil. Kita memiliki beberapa organisasi keagamaan yang anggotanya puluhan juta. Nahdatul Ulama atau Muhammadiyah misalnya. Mengapa jumlah anggota yang sedemikian besar tidak dimanfaatkan untuk mendirikan stasiun Surat Kabar yang secara ekonomis menguntungkan dan anggota juga memerlukannya. Jadi jumlah anggota yang banyak bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, tetapi berilah kebutuhan mereka terhadap media massa Surat Kabar yang bernuansa Islami.

Manakala umat Islam telah mampu mewujudkan media Surat Kabar menjadi media dakwah, tentu saja ini merupakan langkah yang sangat maju. Hal ini karena Surat Kabar mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun demikian materi dan metode penyampaian dakwah itu harus pula memperhatikan objek dakwahnya, yaitu golongan cendekiawan, golongan masyarakat awam dan golongan yang tingkat kecerdasan berada di antara keduanya.<sup>21</sup> Maksudnya adalah agar dakwah yang disampaikan melalui Surat Kabar benar-benar sampai ke pembaca. Salah satu rubrik Surat Kabar yang dapat dijadikan sarana dakwah adalah melalui artikel keagamaan dan pemberitaan tentang dunia Islam, khususnya tentang pergerakan pada aktivis dakwah yang sangat

---

<sup>21</sup> Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah*, (Medan: IAIN Press, 2001), h. 189.

dininati oleh para pelaku dakwah (dai). Hal ini penting, karena kehadiran Surat Kabar yang berbasis agama yang diminati oleh para dai akan mempengaruhi perilaku dan kondisi psikologis mereka.

Cara lain yang dapat dilakukan secara perorangan adalah dengan selalu mengingatkan pengelola Surat Kabar untuk membuat rubrik dan pemberitaan yang tidak bertentangan dengan syariat agama melalui telepon atau surat. Setiap pengelola stasiun Surat Kabar menginginkan kepuasan dari pembacanya. Jadi jika ada rubrik atau pemberitaan yang tidak benar di Surat Kabar, lalu umat Islam menegurnya, kemungkinan besar rubrik tersebut akan dihentikan.

#### **D. Memahami Terorisme**

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran di mata terorism: "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan

terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas

dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia.<sup>22</sup>

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional<sup>23</sup>.

Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia<sup>24</sup>, yaitu menewakan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan *Anti Terrorism, Crime and Security Act*, Desember 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill<sup>25</sup>.

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: "Terrorism means the use of violence for political ends and includes any

<sup>22</sup> (<http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>)

<sup>23</sup> <[http://jakarta.usembassy.gov/press\\_rel/Pwl\\_news1.htm](http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/Pwl_news1.htm)>

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, Bali, "*Terorisme dan HAM*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal.51

<sup>25</sup> [http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002\\_0910/05.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html)

use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.” Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror<sup>26</sup>. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu<sup>27</sup>.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi

---

<sup>26</sup> Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, “Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35

Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Melalui European Convention on The Suppression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil<sup>28</sup>. *Crimes against Humanity* masuk kategori *Gross Violation of Human Rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*Public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali<sup>29</sup>.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)<sup>30</sup>.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 50

<sup>29</sup> Ibid, h. 52

<sup>30</sup> Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, (Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III Desember 2002): 22

melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena<sup>31</sup>:

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.

---

<sup>31</sup> Loebby Loqman, Op. cit., h. 17

4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harus memenuhi kriteria<sup>32</sup>:

1. Bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
2. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti<sup>33</sup>:

1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.
3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1996), h. 14

<sup>33</sup> Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002): h.6

mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain<sup>34</sup>.

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)<sup>35</sup>.

Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan

---

<sup>34</sup> Loebby Loqman, *Op. cit.*, h. 26

<sup>35</sup> Loebby Loqman, *Ibid.*, h. 149

dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia<sup>36</sup>. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam

---

<sup>36</sup> Loebby Loqman, *Ibid.*, h. 13

pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi<sup>37</sup>:

1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.15 tahun 2003*, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284, Konsiderans, h. 26

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah dilanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror<sup>38</sup>.

Telah banyak negara-negara di dunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam *non-derogable rights*, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan

---

<sup>38</sup> Lubis, Todung Mulya “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam *Mengenal Perppu Antiterorisme*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003), h. 91

apapun<sup>39</sup>. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) pengingkaran terhadap prinsip *free and fair trial*. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan<sup>40</sup>.

### E. Landasan teori yang digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori *Uses and Effect* dan *Cultural Norms Theory*.

#### 1. *Uses and Effect*

Pendekatan *uses and effect* pertama kali dikemukakan oleh Sven Windahl yang merupakan sintesis antara pendekatan *uses and gratifications* dan teori tradisional mengenai efek<sup>41</sup>. Konsep '*use*' (penggunaan) merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pemikiran teori ini. Karena pengetahuan mengenai penggunaan media akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi massa. Penggunaan media massa dapat memiliki banyak arti.

<sup>39</sup> Lubis, Todung Mulya, *Ibid.*, h 92

<sup>40</sup> Bari Muchtar, "*Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan*".

<<http://www.rnw.nl>>. 28 Januari 2002

<sup>41</sup> Sasa Djuarsa Sendjaya, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: UT, 2002), h..41

Ini dapat berarti *exposure* yang semata-mata menunjuk pada tindakan mempersepsi. Dalam konteks lain, pengertian tersebut dapat menjadi suatu proses yang lebih kompleks, dimana isi terkait harapan-harapan tertentu untuk dapat dipenuhi, fokus dari teori ini lebih kepada pengertian kedua<sup>42</sup>.

Kalau dalam teori *uses and gratifications* menganggap, bahwa penggunaan media ditentukan oleh adanya kebutuhan dasar dari setiap individu, maka dalam teori *uses and effects*, kebutuhan hanya menjadi salah satu dari factor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media. Karakteristik individu, harapan dan persepsi terhadap media, dan tingkat akses terhadap media akan membawa individu mengambil keputusan untuk menggunakan media atau tidak.

Hasil dari proses komunikasi massa dan kaitannya dengan penggunaan media akan membawa kita pada bahagian penting dari teori *uses and effect*, hubungan antara penggunaan dan hasilnya, dengan tetap memperhatikan isi media, memiliki beberapa bentuk yang berbeda, yaitu:


1. Pada kebanyakan teori efek tradisional media, karakteristik isi media menentukan sebagian besar dari hasil. Dalam hal ini, penggunaan media hanya dianggap sebagai factor perantara, dan hasil dari proses tersebut dinamakan efek.
2. Dalam berbagai proses, hasil lebih merupakan akibat penggunaan daripada karakteristik isi media. Penggunaan media dapat mengecualikan, mencegah atau mengurangi aktivitas lainnya, di samping dapat pula memiliki konsekuensi psikologis seperti ketergantungan pada media tertentu. Jika penggunaan merupakan penyebab utama dari hasil, maka ia disebut konsekuensi.
3. Kita dapat juga beranggapan bahwa hasil ditentukan oleh sebagian isi media (melalui perantaraan penggunaannya) dan sebagai lainnya ditentukan oleh penggunaan media itu sendiri. Oleh karenanya ada dua proses penggunaan yang terjadi dan berlangsung secara serempak

---

<sup>42</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan DiSurat Kabar urus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2007),h. 287.


dan bekerja bersama-sama, sehingga terjadi suatu hasil yang disebut dengan “*conseffects*” (yaitu berupa gabungan antara konsekuensi dan efek dari suatu media). Proses pendidikan yang terjadi melalui media biasanya menyebabkan hasil yang berbentuk ‘*conseffects*’. Dia sebagian dari hasil disebabkan oleh isi yang berbentuk pembelajaran (efek), dan sebagian lagi merupakan bagian dari hasil penggunaan media yang secara otomatis mengakumulasikan dan menyimpan pengetahuan.

Ketiga hubungan-hubungan tersebut dapat dilihat dan diilustrasikan pada gambar berikut:



Sumber : S. Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, h. 216

Gambaran tersebut dapat ditemukan dalam tataran individu maupun dalam tataran masyarakat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat di dalam diagram berikut:



Sumber : S. Djuarsa Senjaja, *Teori Komunikasi*, h. 217.

Alasan utama mempelajari penggunaan komunikasi adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi itu menimbulkan efek. Efek dari suatu kegiatan komunikasi terhadap individu maupun masyarakat membuat komunikator memprediksi dan melakukan sesuatu agar efek

tertentu dari komunikasi dapat tercipta. Secara sederhana kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan yang dikehendaki, menurut Schramm meliputi syarat-syarat berikut :

1. Setiap pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud.
2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat mengerti.
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
4. pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi, yang layak bagi situasi kelompok dimana sasaran benda pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki<sup>43</sup>.

Bernard Berelson memformulasi faktor-faktor tersebut dalam sebuah hipotesis berikut : “berbagai jenis saluran komunikasi bagi berbagai jenis persoalan yang menari perhatian orang yang berada dalam berbagai jenis kondisi menimbulkan berbagai jenis efek”<sup>44</sup>. Berelson menambahkan, faktor-faktor terpenting untuk mensukse Surat Kabar an komunikasi adalah jenis saluran komunikasi yang digunakan, jenis persoalan yang diutarakan, jenis orang yang menerika isi pesan, jenis kondisi yang mengitarinya serta jenis efek yang ditimbulkan.

Mengetahui efek komunikasi dapat dilihat dari bebrapa pendekatan, seperti efek jangka panjang dan jangka pendek, efek yang mengubah dan efek yang mempertahankan, efek yang diharapkan dan efek yang tidak diharapkan, efek langsung dan efek tidak langsung, efek

---

<sup>43</sup> Wibur Schramm, “How Communication Works”, dalam Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi dan Moernisasi* (Bandung: Alumni, 1981), h.53.

<sup>44</sup> Bernard Berelson, “Communication and Public Opinion”, dalam Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi dan Modernisasi* (Bandung: Alumni, 1981), h. 83-95.

yang disengaja dan efek yang tidak disengaja, efek besar dan efek kecil, efek dari segi komunikator dan efek dari segi komunikan<sup>45</sup>.

Pengetahuan tentang efek komunikasi massa berkisar pada interaksi antara pesan, situasi, kepribadian dan kelompok. Karena organisasi komunikasi sedikit sekali pengetahuannya tentang perorangan dalam khalayak ramai, maka ramalan tentang efek cukup sulit. Namun demikian, ada kombinasi yang berbeda-beda antara situasi, kepribadian kelompok di antara anggota-anggota khalayak (massa) dalam menerima pesan, maka jenis efek yang mungkin timbul akan berbeda-beda pula.

Penelitian dengan penggunaan dan efek komunikasi massa dilengkapi dengan sejumlah konsep, model dan metode. Menurut McQuail, banyak upaya yang telah dilakukan untuk meneliti berbagai efek yang diperkirakan timbul dari penggunaan media massa. Kadar besar-kecilnya perhatian pun cenderung mengalami perubahan. Diperkirakan perhatian lebih besar diarahkan pada efek kognitif saluran media massa. Dan efek struktural terhadap distribusi pengetahuan masyarakat.<sup>46</sup> Di samping itu, batasan efek juga mengalami perubahan karena ia mencakup beberapa kategori efek, penggunaan waktu, dan kadar pemberian perhatian terhadap rangsangan pesan.

Joseph Klapper menemukan bahwa terdapat efek positif pemberitaan media terhadap perubahan masyarakat<sup>47</sup>. Namun sejumlah efek media yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan gagasan sosialisasi mencakup unsur pengendalian sosial serta beberapa kecenderungan penentuan realitas yang menguntungkan tatanan sosial yang ada. Dengan demikian, efek media masih dipandang dari perspektif jenis dan belum dinilai dalam hubungannya dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 95-99.

<sup>46</sup> Dennis McQuail, *Teori Komunikasi*, h.281.

<sup>47</sup> Joseph T. Klapper, *The Effect of Mass Communication* (Glencoe, Iils Free Press, 1960), h.8.

tujuan, yakni untuk “mengetahui siapa yang melakukan apa, untuk siapa dan dengan tujuan apa”.

Media menyediakan landasan yang sama untuk perbincangan, topik, ilustrasi sebagai pasak gantungan opini. Dimensi ‘afiliasi’ mengacu pada media sebagai alat bantu untuk melakukan atau menghindarkan hubungan fisik dan verbal serta mengacu pada fungsi media untuk meningkatkan solidaritas keluarga, membina hubungan dan mengurangi tensi. Pembelajaran sosial, terutama berkaitan dengan berbagai aspek sosialisasi. Kompetensi/dominasi berkaitan dengan hal-hal seperti permainan dan penguatan peran, dengan kesahihan argumentasi, dan dengan ikhwal menjadi pemimpin opini atau terdepan dalam berita.

Media sebagai suplementer apabila keperluan untuk menggunakan media sekedar merupakan tambahan informasi. Media berfungsi komplementer apabila penggunaannya untuk melengkapi dan merupakan unsur penyempurna sebagai sumber dan saran komunikasi. Sedangkan media berfungsi substitusi apabila penggunaannya adalah memenuhi syarat keperluan pengisian dari kekosongan sumber informasi<sup>48</sup>.

## 2. *Cultural Norms Theory*

Teori norma budaya menurut Melvin DeFleur hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak dimana norma-norma budaya umum mengenai topic yang diberi bobot itu, dibentuk dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu perilaku individual biasanya dipandu oleh norma norma budaya mengenai suatu hal tertentu, maka media komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku.

---

<sup>48</sup> Astrid S. Susanto, *Filsafat Komunikasi* (Bandung: Bina Cipta, 1976), h.202.

Dalam hubungan ini terdapat paling sedikit tiga cara dimana media secara potensial mempengaruhi situasi dan norma bagi individu-individu. *Pertama*, pesan komunikasi massa akan memperkuat pola-pola yang sedang berlaku dan memandu khalayak untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial tertentu sedang dihina oleh masyarakat. *Kedua*, media komunikasi dapat menciptakan keyakinan baru mengenai hal-hal dimana khalayak sedikit banyak telah memiliki pengalaman sebelumnya. *Ketiga*, komunikasi massa dapat merubah norma-norma yang sedang berlaku dan karenanya mengubah khalayak dari suatu perilaku menjadi bentuk perilaku yang lain.<sup>49</sup>

mengenai hubungan yang potensial antara media massa dengan norma, DeFleur merujuk pada karya Lazarsfeld dan Merton tentang fungsi media dalam memperkuat norma. Dikatakannya bahwa media beroperasi secara perlahan-lahan dan mengikuti norma umum yang berkaitan dengan cita rasa dan nilai, ketimbang membawanya ke bentuk-bentuk baru. Jadi media massa memperkuat *status quo* ketimbang norma-norma media baru atau mengubah pola-pola terlembaga secara mendalam.

Persoalan apakah media massa dapat mengubah khalayak dari suatu bentuk perilaku yang sudah mapan menjadi bentuk perilaku lain melalui perubahan situasi, merupakan masalah yang pelik. Suatu aliran pemikiran tertentu menyangkal bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku yang sudah mapan. Tetapi dalam hubungan ini DeFleur mengatakan bahwa pemikiran penelitian jangan ditutup dahulu dengan persoalan seperti itu.

---

<sup>49</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 279. cet. ke-2.

Sebagai contoh tentang teori norma budaya ini adalah masalah prasangka ras di amerika dimana orang kulit putih memandang orang Negro manusia kotor dan jorok, sehingga yang layak bagi mereka adalah pekerjaan bagai pelayan, tukang membersihkan sepatu dan lain-lain. Sedikit-demi sedikit prasangka itu mulai menghilang, sehingga istilah Negro kini hampir tidak terdengar lagi, diganti menjadi Black American. Dari contoh ini nampak bahwa peranan media massa dalam kaitanya dengan norma budaya tidak diragukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sampai sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang berkenaan langsung dengan judul atau tema penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Anita Yusniati Pasaribu dengan judul "Pengaruh menonton siaran rekonstruksi kriminal terhadap kondisi psikologis masyarakat kecamatan Medan Amplas". Penelitian itu menjelaskan bahwa menonton siaran rekontruksi kriminal telah mempengaruhi 73,3% responden untuk mencontoh seperti yang ditontonnya. Selanjutnya dijelaskan ada 73,3% responden yang merasa cemas melihat banyaknya siaran kriminal di televisi. Kemudian pengaruh menonton tayangan rekonstruksi kriminal terhadap kondisi psikologis masyarakat sangat kuat.

Namun Mohd. Rafiq yang meneliti dengan pendekatan teori *Uses and Effect* dengan judul penelitian "Pengaruh Pola Menonton Sinetron Keagamaan Di Televisi Terhadap Ketaatan Beragama Siswa MAN 1 Kota Binjai" menjelaskan bahwa pengaruh antara pola menonton sinetron keagamaan dengan perilaku siswa pada tingkat kepercayaan di bawah

95% (0.055 tanpa tanda bintang). Artinya pengaruhnya ada tetapi tidak kuat.


Dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan di media tidak selalu memberikan pengaruh yang kuat terhadap audience.

Hadiono Afdjani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur melakukan penelitian dengan judul "*Efek Psikologis Pemberitaan Media Massa Terhadap Khalayak Ditinjau Dari Teori Peluru , Agenda Setting dan Uses And Gratification*". Dari pemaparan tentang efek psikologis pemberitaan media massa terhadap khalayak ditinjau dari teori peluru, *agenda setting* dan *uses & gratification* dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga teori tersebut tidak bisa bersama-sama mempengaruhi satu kasus pemberitaan media. Karena setiap teori tersebut di atas mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga juga mempengaruhi hanya pada satu kasus pada efek pemberitaan media tertentu.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pola membaca berita tentang teroris dalam penelitian ini diukur melalui 4 (empat) indicator, yaitu frekuensi membaca, volume membaca, lama membaca dan ketertarikan untuk membacanya. Sedangkan kondisi psikologis dai diukur dengan menggunakan indicator : semakin termotivasi berdakwah, berupaya menghindari kelompok teroris, takut menjadi korban, takut salah tangkap, lebih berhati-hati dan merasa panas terhadap pelaku teroris.

Bila digambarkan kerangka pemikian penelitian dapat dilihat pada skema berikut :



## H. Hipotesis

Dari kajian dan kerangka teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini secara umum adalah "Pola membaca berita teroris berpengaruh terhadap kondisi psikologis dai". Secara lebih terperinci hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Frekuensi membaca berita teroris berpengaruh terhadap kondisi psikologis dai

2. Lama membaca berita teroris berpengaruh terhadap kondisi psikologis dai
3. Volume membaca berita teroris yang dibaca dai berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya
4. Ketertarikan membaca berita teroris berpengaruh terhadap kondisi psikologis dai
5. Secara umum pola membaca berita teroris berpengaruh terhadap kondisi psikologis dai

